



P U

T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2012/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **H. WARKOH bin H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 10 Mei 1930, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tonggoh, RT 003, RW 001, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Penggugat I sekarang Pembanding I.
2. **HJ. PATIMAH binti H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 10 Nopember 1922, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Leuwinitug, RT 04, RW 04, Kelurahan Leuwinitug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Penggugat II sekarang Pembanding II.
3. **HJ. RUKOYAH binti H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 18 Oktober 1939, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Nanggerang, RT 01, RW 02, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Penggugat III sekarang Pembanding III.



4. **MAMAN bin H. AHMAD (Anak Kandung Alm Hj.Jaya)**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 01 Januari 1968, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung BBK Cigandaria, RT 05, RW 06, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Penggugat IV sekarang Pemanding IV.
5. **ROYANI binti AHMAD (Anak Kandung Alm Hj.Jaya)**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 11 Maret 1972, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung BBK Cigandaria, RT 05, RW 06, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Penggugat V sekarang Pemanding V.
6. **HJ. ROHIMAH (Anak Kandung Alm Umul Kulsum)**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 01 Mei 1960, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kampung Leuwinutug, RT 05, RW 04, Kelurahan Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Penggugat VI sekarang Pemanding VI.

Selanjutnya dari nomor 1 sampai dengan 6 disebut Para Penggugat/Para Pemanding. Dalam hal ini telah menguasai kepada: DRS. AFDAL ZIKRI, S.H., M.H. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H. dan ERNAWATI, S.H. Advokat pada Law Firm AFDAL ZIKRI & Partners, beralamat di Jalan Awaludin II No. 13A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 29 September 2011.

M E L A W A N

1. **JARNUJI bin H. UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Leuwinitug, RT 04, RW 04, Kelurahan Leuwinitug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat I sekarang Terbanding I.
2. **DEDY SUHAEDI bin H.UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI** agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Leuwinitug, RT 04, RW 04, Kelurahan Leuwinitug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat III sekarang Terbanding II.
3. **DIDIN, S. bin H.UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Leuwinitug, RT 04, RW 04, Kelurahan Leuwinitug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat IV sekarang Terbanding III.
4. **DIDA FAEDA binti H.UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kampung Leuwinitug, RT 04, RW 04, Kelurahan Leuwinitug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat V sekarang Terbanding IV.
5. **HJ. NANI Bin Bin H.UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kampung Sanja, RT 02, RW 02, Desa Sanja, Kecamatan Cibinong,

3 dari 9 hal Put No 01/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat VI sekarang Terbanding V.

6. **HJ. TETIH binti H.UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kampung Sumber Pelito, RT 002, RW 001, Kecamatan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Madya Jakarta Pusat, DKI Jakarta, semula Tergugat VII sekarang Terbanding VI.

Selanjutnya dari nomor 1 sampai dengan 6 disebut Para Tergugat/Para Terbanding. Dalam hal ini telah menguasai kepada: **DODY SUDRAJAT bin EMAN SULAEMAN**, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl Rawa Beunteur RT 01/02 No 12 Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Oktober 2011.

7. **JAJA JARKASIH bin H.UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Leuwinitug, RT 04, RW 04, Kelurahan Leuwinitug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat II sekarang Terbanding VII.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut, telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima segala uraian dan alasan dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1410/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 19 September 2011 M
bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat sebagian.
2. Menolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 19 September 2011 yang dihadiri Penggugat dan Para Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1410/Pdt.G/2010/PA.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2011 sebagai pihak Para Terbanding, dan ternyata Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian pula Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-24/1998 b/Hk.05/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011.

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara banding (inzage), padahal kepadanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-24A/ 2012 b/HK.05/XII/2011, tanggal 5 Desember 2011.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo serta segala uraian dan alasan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1410/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 19 September 2011 yang dalam amar provisinya: "Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat sebagian, Menolak selain dan selebihnya", dan dalam pokok perkara: "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan tersebut adalah keliru dan tidak tepat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila yudex factie memutuskan perkara dengan amar "Menyatakan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya", maka seharusnya yudex factie menyatakan yang mana gugatan yang dikabulkan tersebut, guna membedakan mana yang dikabulkan dan mana yang ditolak, harus jelas dan



dapat dimengerti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim/yudex factie dalam memeriksa, mengadili suatu perkara wajib atau harus tetap berpedoman pada surat gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara itu sendiri, apakah surat gugatan telah memenuhi syarat formil, jelas, siapa yang menggugat dan siapa yang digugat, serta apa objek yang digugat, apa yang diminta/dituntut dalam gugatannya, antara posita dan petitumnya harus bersesuaian, yudex factie tidak dapat mempertimbangkan di luar apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya (ultra petita).

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara waris, ada tiga hal pokok yang harus benar-benar jelas status kedudukannya dalam surat gugatan, yaitu pertama siapa yang disebut pewaris, yang kedua siapa-siapa yang disebut ahli waris, dan yang ketiga adalah keberadaan harta warisnya, apabila ketiga unsur tersebut telah jelas dan benar, maka barulah Hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai pembagian dari harta waris kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menentukan siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris harus diketahui dengan pasti, kapan mereka meninggal dan siapa yang meninggal lebih dahulu, dan siapa yang meninggal kemudian, serta siapa-siapa ahli waris yang masih hidup, sehingga jelas siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan



perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pewaris yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, dalam posita disebutkan bahwa pewaris adalah almarhum H. ABDUL MUKTI bin AIRAN yang meninggal pada tahun 1934, dan isterinya almarhumah HJ. ITI binti ENTJEP meninggal pada tahun 1949. Sedangkan dalam petitumnya Penggugat minta dibagi harta waris peninggalan dari almarhum H. ENIN YUSUF SUPARTA (point III halaman 7 surat gugatan) hingga gugatan tidak jelas siapa yang sebenarnya yang menjadi pewaris.

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris, dalam posita surat gugatan dijelaskan almarhum H. UJANG SAYUTI bin H. ABDUL MUKTI pernah menikah dengan 4 (empat) orang wanita, dengan isteri pertamanya SITI MASYITOH, memperoleh anak 2 (dua) orang, yaitu 1. SAEPULOH bin UJANG SAYUTI, 2. MIMAH binti UJANG SAYUTI, sedangkan dalam petitum gugatannya nama kedua ahli waris tersebut tidak disebutkan (hilang) tidak dimasukkan sebagai ahli waris, dan tidak dimasukkan para pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa mengenai harta waris, dalam posita surat gugatan Penggugat diterangkan, bahwa yang menjadi objek harta waris yang dipermasalahkan adalah harta berupa sebidang tanah seluas \pm **20.000 M2**, yang terletak di Kampung Jolok Setu RT 15, RW 04, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tercatat register buku letter C. 134 persil 0320 lengkap dengan batas-batasnya (point 5.1 halaman 4 surat gugatan), Sedangkan dalam petitumnya point III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 surat gugatan menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Jolok Setu RT 15, RW 04, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, tercatat register buku letter C. 134 Persil 0320, tanpa dilengkapi dengan batas-batasnya, adalah seluruhnya merupakan harta waris peninggalan dari almarhum H. ENIN YUSUF SUPARTA, hal ini juga menyebabkan tidak jelas, kabur, harta siapa, dan berapa luas tanah yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena ke 3 (tiga) unsur gugatan waris yang diajukan Para Penggugat tidak jelas, siapa Pewaris, siapa-siapa Ahli waris dan Harta waris yang mana yang menjadi obyek sengketa, sehingga menjadikan surat gugatannya menjadi kabur, tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1410/Pdt.G/2010/ PA.Cbn. tanggal 19 September 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang waris, dan Para penggugat/Para Pembanding dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Penggugat / Para Pembanding.

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang



bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1410/ Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 19 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah).

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A., dan Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE SURYADI, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh



kedua belah pihak yang berperkara;
Ketua Majelis,

Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum
Hakim Anggota,

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.
R. M. ZAINI, S.H., M.H.I.

ttd

Drs. H.

Panitera Pengganti

ttd

DEDE SURYADI

Perincian Biaya Proses :

1. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll.....Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. MeteraiRp 6.000,- +
- Jumlah.....Rp. 150.000,-**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.